



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**NOMOR : 345**  
**D NO. 343**

**TAHUN : 1993**

**SERI :**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI**

**NOMOR 556 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI**  
**BENDAHA-**  
**RAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK SUBSIDI**  
**BANTUAN**  
**BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN**  
**RUMAH SAKIT**  
**UMUM DAERAH TINGKAT I BALI YANG BERSUMBER**  
**DARI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI,**

Menimbang

: a.  
bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali tanggal 12 Agustus 1993 Nomor KU. 05.04.3526 Perihal Pimpro dan Benpro DIPP. OPRS Tahun Anggaran 1993/1994 ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dan untuk kelancaran pengurusan keuangan serta menjamin adanya ketertiban di bidang Tata Usaha Keuangan dalam pelaksanaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit Umum Daerah, dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran  
1993/1994 ;

- c. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
  4. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia ( I C W ) Staatsblad 1925 Nomor

448 yang  
diubah dengan Undang-undang Nomor  
3Drt Tahun  
1954 (Lembaran Negara Republik  
Indonesia  
Tahun 1954 Nomor 6 ; Tambahan  
Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 507  
yang  
kemudian diubah dengan Undang-

- undang  
Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Tahun 1955 Nomor 49 ;  
Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 850)  
dan terakhir diubah dengan Undang-  
undang  
Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Tahun 1968 Nomor 53  
Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun  
1984 tentang pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja  
Negara ;
  6. Surat Keputusan Menteri Keuangan  
Republik  
Indonesia tanggal 26 September 1968  
Nomor Kep-  
330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penata  
Usa-  
haan Kas Milik Negara Cara  
Pengawasan dan  
Pemeriksaannya ;
  7. Surat Keputusan Menteri Keuangan  
Republik  
Indonesia tanggal 26 September 1968  
Nomor Kep-  
332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas  
Umum dan  
Cara Mengerjakannya ;
  8. Surat Keputusan Menteri Keuangan  
Republik  
Indonesia tanggal 30 Oktober 1969 Nomor  
Kep -  
741/MK/V/10/1969 tentang Penyimpanan  
Uang  
Negara pada Bank-bank Pemerintahan ;
  9. Surat Keputusan Menteri Keuangan  
Republik  
Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor Kep  
- 402/  
MK/II/6/1971 tentang penunjukan Bendaha  
rawan  
sebagai Wajib Pungut Pajak-pajak  
Negara.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :       KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDA-HARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK SUBSIDI BANTU AN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TINGKAT I BALI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/1994

### **Pasal 1**

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 1993/ 1994.
- (2) Menunjuk Pejabat-pejabat seperti tersebut dalam kolom 8 (delapan) lampiran Keputusan ini sebagai Pemimpin Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994.

### **Pasal 2**

Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam pasal 1 ayat (1), berkewajiban untuk :

- a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, teratur dan bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. setiap akhir bulan menyampaikan Surat Pertanggung jawaban Proyek (SPJP) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali dengan tembusan kepada :
  1. Kepala Direktorat Jendral Pelayanan Medik Jalan Rasuna Said KavX 5 Nomor 4 - 9 Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar ;
  3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran XII di Denpasar.
- c. Setiap triwulan Pemimpin Proyek menyampaikan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan mengenai Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan tembusan kepada :
  1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar ;
  2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran XII di Denpasar ;
  3. Ketua Tim Tehnis POP - RS. (dengan alamat PAK-DJA) ;

4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan pemantapan atas pelaksanaan Operasional Rumah Sakit Daerah Tingkat I Bali.

(1) Para Pejabat dimaksud pasal 1 ayat (2), bertanggung jawab atas Proyek yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pejabat dimaksud pasal 3 ayat (1), diharuskan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan uang/barang secara periodic sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.

#### **Pasal 4**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 18 Oktober 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Direktorat Pelayanan Medik), Jalan Rasuna Said Kav X 5 Nomor 4 - 9 Jakarta Selatan.
5. Ketua BPKP di Jakarta.
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Ka. Kanwil Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.

10. Ka. Kanwil Ditjen Anggaran XII Propinsi Bali di Denpasar.
11. Direksi Bank Rakyat Indonesia se Bali.
12. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah se Bali.
15. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 345 Tanggal : 1  
Desember 1993 Seri : D  
Nomor : 343.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA**

**BERATHA**

---

PEMBINA  
UTAMA NIP.  
010049857

